



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2025
TENTAN
G

TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA DAN ALUMNI DENGAN

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo, diperlukan aturan yang komprehensif yang mengatur pembentukan, pengelolaan, dan pengawasan organisasi kemahasiswaan dan alumni;

b. bahwa untuk menjamin tata kelola organisasi kemahasiswaan dan alumni yang efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan global, perlu menetapkan peraturan rektor tentang tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA DAN ALUMNI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

BAB I KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo adalah institusi pendidikan tinggi yang menjadi pelaksana pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kemahasiswaan dan alumni.
2. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus yang dibentuk oleh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, bertujuan untuk mendukung pengembangan akademik, non-akademik, serta keterampilan kepemimpinan mahasiswa.
3. Organisasi Alumni adalah organisasi yang dibentuk oleh lulusan Universitas Negeri Gorontalo, bertujuan menjaga hubungan antara alumni dan universitas, serta mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung perkembangan universitas dan jejaring alumni.
4. Tata Kelola Organisasi adalah sistem pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi kemahasiswaan dan alumni dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
5. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Negeri Gorontalo yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan kegiatan universitas, termasuk pengelolaan organisasi kemahasiswaan dan alumni.
6. Anggaran Dasar (AD) adalah dokumen yang mengatur ketentuan pokok mengenai organisasi, yang mencakup visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi.
7. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dokumen yang mengatur ketentuan lebih rinci mengenai tata kerja organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme internal organisasi kemahasiswaan dan alumni.
8. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah pejabat yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi, membina, dan mengevaluasi kegiatan organisasi kemahasiswaan dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo.

9. Dewan Pembina Organisasi adalah badan yang dibentuk untuk memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan dan alumni sesuai dengan visi dan misi universitas.
10. Komisi Pemilihan adalah tim independen yang dibentuk dalam organisasi kemahasiswaan atau alumni, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan pengurus secara demokratis

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dibuat berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. demokratis;
- c. adil dan merata;
- d. keselarasan;
- e. keserasian;
- f. keseimbangan;
- g. akuntabilitas;
- h. jujur; dan
- i. kebhinekaan.

Pasal 3

- (1) Tujuan Peraturan ini adalah:

DRAFT

- a. menjadi pedoman pengelolaan tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni pada tingkat Universitas, Fakultas serta membentuk organisasi mahasiswa dan alumni yang unggul dan berbudaya serta mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, *leadership*, etos kewirausahaan, dan *soft skills*;
- b. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni pada tingkat Universitas, Fakultas dalam memberikan pelayanan organisasi yang bermutu kepada mahasiswa;
- c. memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas; dan
- d. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan agar dapat.....

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu prosedur, syarat, dan mekanisme pengesahan organisasi kemahasiswaan dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo.
- b. Tata Kerja Organisasi, yaitu pedoman mengenai struktur organisasi, peran dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam organisasi, serta mekanisme kerja internal.
- c. Pengelolaan Keuangan, yaitu prinsip pengelolaan anggaran organisasi kemahasiswaan dan alumni, termasuk sumber dana dan penggunaannya.
- d. Pengawasan dan Evaluasi, yaitu mekanisme pengawasan oleh universitas terhadap aktivitas organisasi kemahasiswaan dan alumni, serta evaluasi berkala terhadap kinerja organisasi.
- e. Sanksi, yaitu penentuan jenis pelanggaran serta sanksi yang dikenakan bagi organisasi kemahasiswaan dan alumni yang melanggar peraturan universitas atau ketentuan hukum lainnya

BAB III

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Syarat Pembentukan

Pasal 5

- (1) Organisasi kemahasiswaan hanya dapat dibentuk dengan persetujuan tertulis dari Rektor setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan universitas.
- (2) Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki jumlah anggota minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo. Setiap anggota harus merupakan mahasiswa aktif yang terdaftar di universitas.
- (3) Setiap organisasi kemahasiswaan harus memiliki visi dan misi yang jelas, yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai pendidikan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo. Visi dan misi tersebut harus mendorong pengembangan karakter, keterampilan, serta intelektual mahasiswa.

Pasal 6

Prosedur Pembentukan

- (1) Pembentukan organisasi kemahasiswaan harus diajukan melalui proposal tertulis yang mencakup tujuan organisasi, struktur organisasi, program kerja, dan rencana

anggaran. Proposal ini disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk ditinjau

- (2) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan akan melakukan evaluasi atas proposal yang diajukan berdasarkan kesesuaian dengan visi universitas dan relevansi program kerja organisasi. Evaluasi ini melibatkan kajian terhadap dokumen administratif dan ketersediaan sumber daya
- (3) Setelah proposal disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pengesahan organisasi dilakukan melalui Keputusan Rektor. Keputusan ini meliputi pengesahan struktur organisasi dan program kerja yang diusulkan.

Pasal 7

Pembatasan dan Ketentuan

- (1) Organisasi kemahasiswaan dilarang berafiliasi dengan organisasi ekstra-kampus atau partai politik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Semua kegiatan organisasi harus mandiri dan tidak terikat pada kepentingan politik eksternal
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan program studi dapat dibentuk dengan persetujuan Dekan Fakultas setelah mendapat rekomendasi dari Ketua Jurusan atau Program Studi yang bersangkutan
- (3) Organisasi kemahasiswaan dapat dibubarkan jika tidak lagi memenuhi syarat minimal keanggotaan, melanggar peraturan universitas, atau tidak aktif selama satu tahun akademik penuh. Keputusan pembubaran dibuat oleh Rektor berdasarkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 8

Pengukuhan dan Masa Bakti

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan dikukuhkan melalui Keputusan Rektor untuk tingkat universitas, dan Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- (2) Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun akademik, terhitung sejak tanggal pengukuhan. Pengurus dapat dipilih kembali setelah masa bakti berakhir, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

BAB IV

TATA KERJA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 9

Struktur Organisasi

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan wajib memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistematis. Struktur ini paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Koordinator Bidang (jika diperlukan sesuai kebutuhan organisasi); dan
 - f. Anggota.
- (2) Pembagian tugas dan wewenang di dalam organisasi harus disusun secara tegas dan rinci dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, sehingga setiap pengurus memahami perannya masing-masing dan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif
- (3) Ketua organisasi memiliki tugas untuk mengoordinasikan seluruh kegiatan organisasi dan memastikan bahwa seluruh anggota serta pengurus menjalankan fungsi mereka sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui. Wakil Ketua bertanggung jawab

membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari, serta menggantikannya jika Ketua berhalangan

- (4) Masa jabatan pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun akademik. Setelah masa jabatan berakhir, pengurus dapat dipilih kembali sesuai dengan prosedur pemilihan yang diatur dalam AD/ART organisasi
- (5) Setiap pengurus baru wajib mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi yang diselenggarakan oleh universitas atau fakultas. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.
- (6) Kinerja pengurus organisasi kemahasiswaan dievaluasi secara berkala oleh Dewan Pembina Organisasi yang dibentuk oleh universitas. Evaluasi ini dilakukan setiap enam bulan untuk memastikan organisasi berjalan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Rapat dan Pengambilan Keputusan

- (1) Organisasi kemahasiswaan wajib mengadakan rapat pengurus secara rutin, minimal satu kali dalam sebulan. Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja serta merumuskan kebijakan strategis organisasi
- (2) Rapat umum anggota (RUA) diadakan minimal satu kali dalam satu tahun akademik untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan menentukan arah kebijakan organisasi di masa mendatang
- (3) Pengambilan keputusan dalam organisasi kemahasiswaan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak
- (4) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat pengurus dan rapat umum anggota harus didokumentasikan dalam notulen resmi. Notulen ini harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris serta disimpan sebagai arsip organisasi.

Pasal 11

Pertanggung Jawaban dan Laporan

- (1) Setiap pengurus organisasi wajib menyusun laporan kegiatan secara berkala, yang meliputi program kerja, capaian, dan kendala yang dihadapi. Laporan ini harus disampaikan kepada Dewan Pembina Organisasi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Bendahara organisasi bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan secara rinci dan transparan. Laporan ini mencakup pemasukan, pengeluaran, serta saldo akhir yang harus disampaikan kepada anggota organisasi dalam Rapat Umum Anggota.
- (3) Di akhir masa jabatan, pengurus organisasi kemahasiswaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang mencakup seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama masa jabatan. Laporan ini harus disetujui oleh anggota organisasi dalam Rapat Umum Anggota dan diserahkan kepada pihak universitas.

BAB V PEMBENTUKAN ORGANISASI ALUMNI

Pasal 12

Persyaratan Pembentukan

- (1) Organisasi alumni Universitas Negeri Gorontalo hanya dapat dibentuk dengan persetujuan tertulis dari Rektor setelah memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh universitas.

- (2) Setiap organisasi alumni yang akan dibentuk wajib didaftarkan secara resmi di universitas melalui Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPT PKK), yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi hubungan antara alumni dan universitas.
- (3) Pembentukan organisasi alumni harus diajukan melalui proposal tertulis yang mencakup rencana kerja, visi, misi, struktur organisasi, dan program kegiatan. Proposal ini harus mendapat persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebelum diajukan kepada Rektor

Pasal 13

Struktur Organisasi Alumni

- (1) Organisasi alumni harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Koordinator bidang (jika diperlukan sesuai kebutuhan organisasi).
- (2) Setiap anggota pengurus harus memiliki tugas dan wewenang yang jelas, yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ketua Umum bertanggung jawab atas seluruh operasional organisasi, sedangkan Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara mendukung tugas Ketua Umum sesuai fungsi masing-masing.
- (3) Organisasi alumni dapat membentuk cabang di tingkat fakultas atau jurusan, serta cabang di luar daerah jika jumlah alumni di suatu wilayah cukup signifikan. Pembentukan cabang harus melalui persetujuan Rektor dan diatur dalam AD/ART organisasi.

Pasal 14

AD/ART dan Tata Kelola

- (1) Organisasi alumni harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mengatur tata kelola organisasi, termasuk visi, misi, tujuan, struktur organisasi, dan mekanisme kerja. AD/ART ini harus disahkan oleh Rektor atau Dekan sebelum organisasi alumni diakui secara resmi oleh universitas.
- (2) Visi dan misi organisasi alumni harus sejalan dengan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo. Organisasi alumni bertujuan untuk memperkuat hubungan antara alumni, mendukung kegiatan universitas, serta berkontribusi dalam pengembangan akademik dan non-akademik universitas.
- (3) Setiap revisi terhadap AD/ART organisasi alumni harus disetujui dalam rapat umum alumni dan disahkan oleh Rektor. Perubahan AD/ART harus didasarkan pada perkembangan organisasi dan kebutuhan alumni.

Pasal 15

Tanggung Jawab dan Kewajiban Organisasi Alumni

- (1) Organisasi alumni bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara alumni dan Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan alumni yang bertujuan untuk mendukung pengembangan universitas dan menjalin komunikasi antar alumni.
- (2) Organisasi alumni wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan universitas, termasuk memberikan sumbangsih berupa waktu, keahlian, dan sumber daya yang dapat membantu pengembangan universitas, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

- (3) Organisasi alumni wajib melaporkan kegiatan dan perkembangan organisasi secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Laporan ini harus mencakup kegiatan yang telah dilaksanakan, penggunaan dana, serta rencana kegiatan yang akan datang.

Pasal 16 Larangan Afiliasi Politik

- (1) Organisasi alumni bersifat independen dan tidak diperkenankan berafiliasi dengan partai politik atau organisasi politik. Segala kegiatan yang dilakukan organisasi alumni harus bertujuan untuk mempererat hubungan alumni dan mendukung visi universitas tanpa melibatkan agenda politik.
- (2) Jika ditemukan bahwa organisasi alumni melanggar ketentuan larangan afiliasi politik, universitas berhak membekukan atau membubarkan organisasi tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 17 Masa Kepengurusan dan Pengukuhan

- (1) Masa jabatan pengurus organisasi alumni ditetapkan selama tiga tahun. Setelah masa jabatan berakhir, pengurus dapat dipilih kembali melalui mekanisme pemilihan yang diatur dalam AD/ART organisasi.
- (2) Pengurus organisasi alumni dikukuhkan melalui Keputusan Rektor. Pengukuhan ini berlaku untuk pengurus di tingkat universitas, fakultas, dan cabang wilayah alumni.
- (3) Pemilihan pengurus organisasi alumni dilakukan melalui rapat umum alumni dengan mekanisme yang demokratis. Setiap alumni berhak untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai pengurus, sesuai dengan aturan yang diatur dalam AD/ART.

BAB VI PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 18 Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Musyawarah Anggota: Pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan dilakukan melalui mekanisme musyawarah anggota yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Musyawarah ini harus diadakan secara terbuka, demokratis, dan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
- (2) Hak Suara: Setiap anggota organisasi kemahasiswaan memiliki hak suara yang setara dalam pemilihan pengurus. Pemilihan dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara terbanyak.
- (3) Komisi Pemilihan: Organisasi kemahasiswaan harus membentuk Komisi Pemilihan independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan pengurus. Komisi ini bertanggung jawab atas seluruh proses pemilihan, termasuk verifikasi calon, penjadwalan pemilihan, dan pengawasan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Calon Pengurus: Setiap anggota yang mencalonkan diri sebagai pengurus organisasi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam AD/ART organisasi. Syarat ini bisa mencakup prestasi akademik, keterlibatan aktif dalam kegiatan organisasi, dan persetujuan dari anggota organisasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan: Pemilihan pengurus harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, minimal satu bulan sebelum masa jabatan pengurus lama berakhir.

Proses pemilihan harus didokumentasikan secara rinci, dan hasilnya diumumkan secara terbuka kepada seluruh anggota.

- (6) Penetapan dan Pengukuhan: Pengurus yang terpilih harus disahkan oleh Rektor atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui Surat Keputusan, dan pengukuhan pengurus dilakukan dalam acara resmi organisasi.

Pasal 19

Pemilihan Pengurus Organisasi Alumni

- (1) Pemilihan Berkala: Pemilihan pengurus organisasi alumni dilakukan secara berkala, minimal setiap tiga tahun sekali, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART organisasi alumni. Pemilihan dilakukan dalam Rapat Umum Alumni (RUA) yang dihadiri oleh perwakilan alumni dari seluruh fakultas.
- (2) Hak Suara Alumni: Setiap anggota alumni yang terdaftar dan diakui oleh organisasi alumni memiliki hak suara dalam pemilihan pengurus. Pemilihan dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan: Panitia Pemilihan Alumni (PPA) harus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan pengurus. PPA bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam AD/ART organisasi alumni. Panitia ini terdiri dari alumni yang independen dan tidak mencalonkan diri sebagai pengurus.
- (4) Pencalonan Pengurus: Calon pengurus organisasi alumni harus memenuhi syarat yang diatur dalam AD/ART, seperti pengalaman dalam organisasi, prestasi akademik, dan kontribusi terhadap universitas. Pencalonan dilakukan secara terbuka dan diajukan oleh anggota alumni lainnya.
- (5) Pemilihan dan Penetapan: Pemilihan pengurus alumni dilakukan melalui Rapat Umum Alumni. Hasil pemilihan disahkan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo melalui Surat Keputusan dan pengurus yang terpilih dikukuhkan dalam acara resmi yang dihadiri oleh perwakilan alumni dan universitas.

Pasal 20

Kampanye dan Debat Kandidat

- (1) Kampanye Kandidat: Setiap calon pengurus berhak mengadakan kampanye yang terbatas pada penyampaian visi dan misi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kampanye dilakukan dalam waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan Alumni.
- (2) Debat Kandidat: Untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengetahui program kerja yang diusulkan, debat kandidat harus diselenggarakan sebelum pemilihan pengurus. Debat ini diikuti oleh semua calon pengurus utama dan diawasi oleh Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan Alumni.
- (3) Batasan Kampanye: Kampanye tidak boleh mengandung unsur politisasi, diskriminasi, atau tindakan yang melanggar etika organisasi. Pelanggaran terhadap aturan kampanye dapat dikenakan sanksi oleh Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan Alumni, hingga diskualifikasi dari pencalonan.

Pasal 21

Keberatan dan Sengketa Pemilihan

- (1) Keberatan Terhadap Hasil Pemilihan: Anggota yang merasa keberatan terhadap hasil pemilihan pengurus berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan Alumni dalam jangka waktu maksimal tujuh hari setelah hasil pemilihan diumumkan.
- (2) Penyelesaian Sengketa: Sengketa yang timbul selama proses pemilihan akan diselesaikan oleh Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan Alumni melalui musyawarah. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka dapat diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Dewan Pembina Alumni untuk keputusan final.
- (3) Keputusan Akhir: Keputusan yang diambil oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau Dewan Pembina Alumni mengenai sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat bagi seluruh anggota organisasi.

Pasal 22

Evaluasi Pengurus Terpilih

- (1) Evaluasi Berkala: Pengurus organisasi kemahasiswaan dan alumni wajib menjalani evaluasi berkala setiap enam bulan sekali oleh Dewan Pembina atau Panitia Pemilihan. Evaluasi ini mencakup kinerja pengurus, pelaksanaan program kerja, dan kepatuhan terhadap AD/ART.
- (2) Sanksi bagi Pengurus yang Tidak Aktif: Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART dapat diberikan teguran tertulis, hingga pemberhentian dari jabatan, berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 23

Pengawasan terhadap Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni

- 1) Pengawasan Universitas
Universitas Negeri Gorontalo berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan dan alumni. Pengawasan ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Dekan di masing-masing fakultas.
- 2) Pengawasan Fakultas
Pengawasan terhadap organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dilakukan oleh Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Setiap fakultas wajib memastikan bahwa organisasi kemahasiswaan di bawahnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh universitas.
- 3) Laporan Kegiatan Berkala
Setiap organisasi kemahasiswaan dan alumni wajib melaporkan kegiatan mereka secara berkala kepada pihak universitas. Laporan tersebut harus mencakup pelaksanaan program kerja, keuangan, dan capaian organisasi. Laporan ini disampaikan minimal setiap enam bulan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau Dekan fakultas yang bersangkutan.
- 4) Monitoring dan Evaluasi
Universitas berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan dan alumni. Monitoring ini dilakukan melalui kunjungan langsung, evaluasi laporan, dan partisipasi dalam kegiatan organisasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait keberlangsungan organisasi.
- 5) Dewan Pengawas Organisasi
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, universitas dapat membentuk Dewan Pengawas Organisasi yang bertugas mengawasi, memberikan rekomendasi, serta menyelesaikan sengketa internal organisasi kemahasiswaan dan alumni. Dewan ini terdiri dari perwakilan fakultas, mahasiswa, dan alumni.

Pasal 24
Jenis Pelanggaran

- 1) Pelanggaran Administratif
Pelanggaran administratif meliputi :
 - a. kegagalan organisasi dalam menyampaikan laporan berkala,
 - b. tidak menjalankan program kerja sesuai jadwal terutama yang mendukung misi dan tujuan universitas,
 - c. tidak mematuhi peraturan internal organisasi.
 - d. Tidak melakukan reorganisasi sesuai ketentuanPelanggaran sebagaimana pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis atau pengurangan dana operasional.
- 2) Pelanggaran Etika
Pelanggaran etika meliputi perilaku tidak etis yang dilakukan oleh mahasiswa, pengurus atau anggota organisasi, seperti diskriminasi, kekerasan (ikuti peraturan menteri) , penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang merugikan nama baik universitas. Pelanggaran ini akan ditangani sesuai dengan peraturan etika kampus dan dapat dikenakan sanksi berat, termasuk pembekuan atau pembubaran organisasi.
- 3) Pelanggaran Afiliasi Politik
Setiap organisasi yang terbukti berafiliasi dengan organisasi politik atau partai politik secara langsung akan dikenakan sanksi pembubaran. Hal ini sesuai dengan kebijakan universitas yang melarang organisasi kemahasiswaan dan alumni terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 25
Penyelesaian Pelanggaran di Tingkat Fakultas

- 1) Penyelesaian Pelanggaran Internal Fakultas
Pelanggaran yang terjadi di tingkat fakultas, termasuk dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan fakultas, diselesaikan oleh Dekan dengan bantuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan. Keputusan yang diambil oleh Dekan bersifat final di tingkat fakultas dan dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 2) Proses Penyelidikan
Jika ada laporan pelanggaran, Dekan harus segera melakukan penyelidikan internal, yang melibatkan perwakilan mahasiswa dan dosen. Hasil penyelidikan harus disampaikan secara tertulis kepada pihak universitas, dan pelanggar berhak mendapatkan kesempatan untuk membela diri sebelum keputusan akhir diambil.
- 3) Sanksi di Tingkat Fakultas
Sanksi untuk pelanggaran yang terjadi di tingkat fakultas dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan organisasi, atau pengurangan dana kegiatan. Sanksi berat seperti pembubaran organisasi fakultas harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.

Pasal 26
Penyelesaian Pelanggaran Antar Fakultas

- 1) Pelanggaran Antar Fakultas
Jika pelanggaran terjadi dalam kegiatan yang melibatkan lebih dari satu fakultas, maka penyelesaiannya dilakukan di tingkat universitas. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan akan memimpin penyelidikan dan penyelesaian pelanggaran ini, dengan melibatkan perwakilan fakultas yang terlibat.
- 2) Komite Investigasi
Universitas dapat membentuk Komite Investigasi untuk menangani kasus pelanggaran yang melibatkan dua fakultas atau lebih. Komite ini terdiri dari

perwakilan fakultas, mahasiswa, dan alumni, yang bertugas melakukan penyelidikan independen dan memberikan rekomendasi kepada universitas.

3) Sanksi di Tingkat Universitas

Jika terbukti ada pelanggaran yang serius, universitas dapat memberlakukan sanksi yang lebih berat, seperti pembekuan sementara seluruh kegiatan organisasi yang terlibat, atau bahkan pembubaran organisasi jika dianggap perlu. Keputusan akhir berada di tangan Rektor setelah menerima laporan dari Komite Investigasi.

Pasal 27

Sanksi terhadap Organisasi

1) Teguran Tertulis

Pelanggaran ringan, seperti kegagalan administrasi atau penyimpangan kecil dari program kerja, akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan dan catatan resmi untuk organisasi yang melanggar.

2) Pembekuan Sementara

Organisasi yang melanggar peraturan secara berulang atau melakukan pelanggaran serius, seperti ketidakpatuhan terhadap AD/ART atau terlibat dalam kegiatan yang merugikan universitas, dapat dikenakan sanksi pembekuan sementara. Selama masa pembekuan, organisasi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun hingga masalah terselesaikan.

3) Pembubaran Organisasi

Pembubaran organisasi dapat dilakukan jika organisasi terlibat dalam pelanggaran berat, seperti keterlibatan dalam politik praktis, pelanggaran etika berat, atau pengabaian berulang terhadap peraturan universitas. Keputusan pembubaran diambil oleh Rektor berdasarkan hasil penyelidikan dan rekomendasi dari Komite Investigasi atau Dewan Pengawas Organisasi.

4) Pemberian Sanksi terhadap Individu

Selain sanksi terhadap organisasi, anggota atau pengurus yang terbukti terlibat dalam pelanggaran serius dapat dikenakan sanksi disiplin secara individu. Sanksi ini bisa berupa pencabutan hak keanggotaan, pelarangan untuk ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan lainnya, atau tindakan disipliner lainnya sesuai dengan peraturan universitas.

Pasal 28

Proses Banding

1) Hak Banding

Organisasi kemahasiswaan atau alumni yang tidak menerima keputusan sanksi berhak mengajukan banding kepada Rektor. Banding harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah keputusan sanksi diterima.

2) Proses Peninjauan Ulang

Rektor, bersama dengan Dewan Pengawas Organisasi, akan melakukan peninjauan ulang terhadap kasus yang diajukan banding. Selama proses peninjauan, sanksi tetap diberlakukan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Rektor.

3) Keputusan Akhir

Keputusan banding yang diambil oleh Rektor bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding lebih lanjut.

BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pemberlakuan Peraturan

(1) Tanggal Mulai Berlaku

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Lembaran Universitas Negeri Gorontalo. Setiap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini menjadi dasar hukum yang mengikat bagi seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo.

(2) Sosialisasi Peraturan

Setelah peraturan ini disahkan, universitas berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni. Sosialisasi dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bersama dengan Dekan di masing-masing fakultas. Kegiatan ini mencakup penjelasan mengenai aturan, prosedur, dan sanksi yang berlaku.

(3) Penyesuaian Organisasi

Organisasi kemahasiswaan dan alumni yang telah terbentuk sebelum peraturan ini disahkan wajib menyesuaikan struktur, AD/ART, dan prosedur kerja mereka sesuai dengan ketentuan baru ini. Penyesuaian harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal enam bulan setelah peraturan diundangkan.

Pasal 30

Penggantian dan Pembatalan Peraturan Sebelumnya

(1) Penggantian Peraturan Sebelumnya

Dengan diundangkannya peraturan ini, semua peraturan sebelumnya yang mengatur tentang organisasi kemahasiswaan dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo, yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku. Penggantian ini mencakup seluruh aspek yang diatur dalam peraturan baru ini, seperti prosedur pembentukan, tata kerja, dan pengawasan organisasi.

(2) Pembatalan Peraturan

Jika terdapat ketentuan dalam peraturan lama yang masih relevan namun tidak bertentangan dengan peraturan ini, maka ketentuan tersebut masih dapat dijalankan sampai adanya revisi yang lebih lanjut. Setiap keputusan untuk membatalkan peraturan sebelumnya harus disertai penjelasan resmi dari pihak rektorat.

Pasal 30

Pengawasan Implementasi Peraturan

(1) Pengawasan oleh Universitas

Implementasi peraturan ini diawasi langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Setiap fakultas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan ini diterapkan secara konsisten di tingkat organisasi kemahasiswaan dan alumni yang ada di bawah naungannya.

(2) Evaluasi Berkala

Universitas akan melakukan evaluasi berkala setiap dua tahun sekali untuk meninjau efektivitas dan relevansi peraturan ini. Jika diperlukan, perubahan atau pembaruan peraturan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang mencakup masukan dari organisasi kemahasiswaan, alumni, dan pihak fakultas.

Pasal 31

Penyelesaian Sengketa

(1) Sengketa Terkait Implementasi Peraturan

Jika terjadi sengketa atau ketidaksepahaman dalam pelaksanaan peraturan ini, sengketa tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Pihak-pihak yang bersengketa diharapkan mencari solusi bersama yang sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

(2) Penyelesaian Sengketa Antarfakultas atau Alumni

Sengketa yang melibatkan lebih dari satu fakultas atau organisasi alumni di tingkat universitas akan diselesaikan di tingkat universitas dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Dekan dan perwakilan alumni. Keputusan yang diambil oleh Rektor bersifat final dan mengikat.

(3) Proses Banding

Pihak yang tidak puas dengan hasil penyelesaian sengketa berhak mengajukan banding kepada Rektor dalam waktu maksimal 14 hari setelah keputusan awal. Banding akan ditinjau oleh komite khusus yang dibentuk oleh universitas, dan keputusan hasil banding bersifat final.

Pasal 32
Penutupan

- (1) Penerapan untuk Semua Organisasi
Peraturan Rektor ini berlaku untuk seluruh organisasi kemahasiswaan dan alumni di Universitas Negeri Gorontalo, tanpa kecuali. Setiap organisasi yang tidak mematuhi peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Tambahan
Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam peraturan ini, universitas berhak menerbitkan peraturan tambahan atau panduan teknis sebagai pelengkap peraturan. Panduan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional organisasi kemahasiswaan dan alumni.
- (3) Ketentuan Lain
Segala hal yang belum diatur atau memerlukan penjelasan lebih lanjut akan ditentukan oleh Rektor Universitas Negeri Gorontalo melalui keputusan rektorat atau peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh pihak universitas.
- (4) Keterlibatan Civitas Akademika
Dalam menjalankan peraturan ini, seluruh civitas akademika Universitas Negeri Gorontalo, termasuk dosen, mahasiswa, dan alumni, diharapkan berperan aktif dalam mendukung implementasi yang tepat dan berkesinambungan

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 62

- (1) Sanksi meliputi sanksi akademik dan sanksi non akademik.
 - (2) Sanksi akademik diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik dan etika akademik, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - (3) Sanksi non akademik diberikan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar ketertiban dan atau administrasi. (4)
- Sanksi akademik bagi mahasiswa dapat berupa:
- a. tidak mengikuti kegiatan pembelajaran;
 - b. tidak diizinkan melanjutkan ujian;
 - c. ujiannya dinyatakan batal dan diberi nilai E;
 - d. tidak mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu; dan
 - e. diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fakultas.
 - (6) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diputuskan dalam Rapat Pimpinan Universitas.
 - (7) Sanksi non-akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban kampus, dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. skors; dan d.pemecatan.
 - (8) Sanksi akademik bagi dosen dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. surat pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. pengurangan mahasiswa PA;

- e. pengurangan matakuliah;
 - f. penundaan gaji berkala;
 - g. penundaan pembayaran tunjangan; dan
 - h. pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan.
- (9) Sanksi non-akademik bagi dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasa I 63

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui legalitasnya.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan Rektor ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang telah terpenuhi sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (4) Segala hak dan kewajiban Dosen dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan Peraturan ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana.

Pasa I 64

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasa I 65

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 3/UN47/DT/2015 tentang Peraturan Akademik;
- b. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1116/UN47/LL/2016 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
- c. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1121/UN47/LL/2016 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
- d. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1126/UN47/LL/2016 tentang Pedoman Perpindahan Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;
- e. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1131/UN47/LL/2016 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo;

- f. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1137/UN47/LL/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Wisuda Universitas Negeri Gorontalo; dan
- g. Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1141/UN47/LL/2016 tentang Pedoman Evaluasi Studi Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal
66

Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor

Pasal 67

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 21 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

TTD.

EDUART WOLOK

DRAFT